

- e. Bahwa nomor handphone terdakwa adalah 082284513486 yang mengirim sms ke nomor handphone saksi nomor 085274673590
 - f. Bahwa saksi merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh terdakwa
 - g. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
5. Saksi Novinta H.S, SH
- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - b. Bahwa saksi juga pernah ditelponin oleh terdakwa tetapi saksi tidak pernah menanggapi
 - c. Bahwa saksi juga mengetahui bahwa saksi-saksi lain juga dikirim sms oleh terdakwa yang melanggar kesusilaan
 - d. Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa mengirim sms tersebut
 - e. Bahwa saksi baru tahu bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Padang setelah ditangkap.

Menimbang, bahwa “mentransmisikan” mempunyai arti “ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat atau tempat kesatu alamat atau tempat lain, misalnya dari satu email ke satu email atau mengirimkan sms dari satu nomor handphone ke nomor handphone lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ialah sebagai berikut : UU ITE melihat konsep kesusilaan merupakan konsep yang berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sebagai contoh UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti telah terbukti bahwa terdakwa mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dengan cara mengirimkan SMS dari nomor handphone miliknya ke nomor handphone milik saksi tanpa seijin dari yang bersangkutan

dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Maizal Pgl. Dedi tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) UNIT Handphone merk Nokia 6300 warna hitam dengan kartu 082284513486 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1(satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan nomor kartu 085272434914 Dikembalikan kepada saksi Netri Karnela.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).